

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimenhidrinat pertama kali dijelaskan dalam literatur pada tahun 1949 dan dipatenkan pada tahun 1950. Penelitian awal tentang Dimenhidrinat berfokus pada perannya sebagai antihistamin untuk urtikaria; pengobatan mabuk perjalanan adalah penemuan yang tidak disengaja, diindikasikan untuk mencegah mual, muntah, dan pusing yang disebabkan oleh mabuk perjalanan. Dimenhidrinat adalah kombinasi dari Difenhidramin dan 8-Kloroteofilin dalam bentuk garam, dengan 53%-55,5% Difenhidramin kering, dan 44% - 47% 8-Kloroteofilin. Ketika digunakan dalam dosis besar, Dimenhidrinat telah terbukti dapat mencapai efek "psikotropika" yang ditandai dengan halusinasi, kegembiraan, inkoordinasi, dan disorientasi.¹

Sejak tahun 1968, dilaporkan telah terjadi penyalahgunaan obat ini. Ketergantungan dan toleransi terlihat pada individu yang terus mengonsumsi dimenhidrinat lebih dari 4 kali dosis yang dianjurkan. Ada laporan kasus keracunan akut dari zat Dimenhidrinat ketika seseorang mengonsumsi 750-1250 mg obat ini sekaligus. Halusinasi dan euforia, serta sensasi visual, terjadi pada dosis mendekati 800 mg. Ketika digunakan dalam dosis yang lebih besar mendekati 1250 mg, dalam banyak kasus kebingungan dan perilaku kekerasan dapat terjadi. Sebagian besar keracunan yang terlihat pada seseorang terjadi ketika ada riwayat penggunaan narkoba.

¹ D Searle, Drowsiness Dry, dan Constipation Blurred, "Dimenhydrinate" 11 (1949).

Penggunaan jangka panjang terlihat ketika toleransi terhadap obat dirasakan, dalam hal ini seseorang akan menggunakan Dimenhidrinat dengan dosis 5.000 mg per hari. Saat tidak meminum obat ini, gejala putus obat (sakau) dapat terjadi, antara lain lesu, depresi, kehilangan nafsu makan, temperament, dan amnesia.²

Terdapat laporan penyalahgunaan dan ketergantungan dimenhidrinat di kalangan terutama pelajar yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Tangerang, Indonesia Individu tersebut telah mengkonsumsi dimehidrinat dengan sebagai pengganti narkoba untuk mencapai efek psikotropika . Ia mengeluhkan rasa mual, muntah, tremor, mudah marah, berkeringat, mengantuk, sakit kepala, nafsu makan menurun, hipersomnia, dan dari pemeriksaan fisik ditemukan terjadi midriasis.³

Penggunaan, kepemilikan dan perdagangan Dimenhidrinat, obat bebas yang digunakan untuk meredakan gejala mabuk perjalanan dan alergi, adalah ilegal di Indonesia. Kepemilikan, penjualan, atau distribusi zat yang dikendalikan, termasuk Dimenhidrinat, dapat dikenakan sanksi pidana menurut Undang- Undang Kesehatan. Bahkan berbagi zat terkontrol yang dibeli secara legal dengan orang lain dianggap sebagai kejahatan berdasarkan undang-undang ini. Penting juga untuk dicatat bahwa Indonesia memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap penggunaan narkoba dan tidak membedakan antara penggunaan narkoba dan obat-obatan.

Dimenhidrinat (DMH) adalah antihistamin yang digunakan untuk mengobati mual dan muntah. Meskipun tersedia secara luas di apotek sebagai obat bebas, ada

² D F Craig dan C S Mellor, "Dimenhydrinate dependence and withdrawal.," *CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne* 142, no. 9 (Mei 1990): 970–3.

³ https://www.kompasiana.com/noviniar/5dbad2d2d541df26bc079b62/antimo-menjadi-alternatif-remaja-untuk-ngefly?page=2&page_images=1

laporan tentang potensi toleransi dan ketergantungan DMH dan kemungkinan potensi euforia yang menyertai penggunaan berat (>100 mg/hari). Meskipun potensi penyalahgunaan, ada kesenjangan dalam literatur tentang pola, karakteristik, dan mekanisme potensi penyalahgunaan DMH.⁴ Pengguna yang menyalahgunakan obat ini menunjukkan gejala keracunan pada reseptor asetilkolinmuskarinik dalam sistem saraf, yang kemudian akan menghambat jalur sinyal atau saraf. Gejala umum lain yang timbul yaitu halusinasi visual dan pendengaran sehingga menyebabkan kebingungan dan bahkan kehilangan memori jangka pendek serta paranoia. Semakin tinggi dosis yang digunakan, semakin parah halusinasi yang akan terjadi, Overdosis dapat menyebabkan infark miokard atau serangan jantung, pelebaran pupil (midriasis), retensi urin, kulit merah dan kering, rasa berat pada kaki, koma, atau bahkan kematian.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa obat – obat tertentu tidak bisa diperdagangkan secara bebas dan harus melalui resep dokter. Namun pada kenyataannya meskipun telah ada aturan yang melarang peredaran obat bebas terbatas, tetap saja obat tersebut diperdagangkan secara bebas dan dipergunakan dengan cara yang bebas.

Ada laporan penyalahgunaan Dimenhidrinat, konsumsi dalam dosis tinggi untuk tujuan efek psikoaktif termasuk halusinasi dan euforia. Efek ansiolitik dari Dimenhidrinat juga sering disalahgunakan oleh pasien psikotik. Dimenhidrinat sering disalahgunakan dalam dosis tinggi sekitar 200-1200 mg per hari. Oleh karena

⁴ Anees Bahji et al., "Misuse and dependence of dimenhydrinate: A mixed studies systematic review.," *Journal of psychiatric research* 136 (April 2021): 581–588.

itu, berdasarkan uraian di atas, judul penulisan jurnal ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Zat Dimenhidrinat yang terdapat di Antimo Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.”**

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelaku penyalahgunaan zat Dimenhidrinat menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan zat menurut hukum pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas penyalahgunaan zat yang di jual bebas di pasaran yang tidak tecantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi untuk masyarakat agar mengerti bahwa obat bebas yang dijual di pasar dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program kekhususan hukum pidana, maupun

bagi masyarakat luas untuk memahami pentingnya bahaya dampak penyalahgunaan zat Dimenhidrinat yang dijual bebas di pasaran.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN ZAT DIMENHIDRINAT YANG TERDAPAT DI ANTIMO DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA.”** yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi:

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan Pembeda Penelitian	Korelasi dengan Penelitian
1.	Muchamad Aldi Nurrisal H, Atang Hidayat (Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuan a)	Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (<i>Gevaarlijk</i>) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional	Fokus Pembahasan dalam penelitian Muchamad Aldi Nurrisal H, Atang Hidayat, Bagaimana BNN melakukan Pencegahan terhadap peredaran Obat Tramadol Sedangkan Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum dari para Pelaku Penyalahgunaan zat Dimenhidrinat yang terdapat di Antimo.	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang zat yang di perjualbelikan secara bebas di pasaran melalui tanpa melalui resep dokter. Walaupun berbeda zat/kandungan yang dibahas, Namun dalam penelitian ini sama-sama memberikan manfaat serta informasi mengenai dilakukannya penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2.	I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa (Fakultas Hukum, Universitas Udayana)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia	Fokus Pembahasan dalam penelitian I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru yaitu Derivate Cartinon yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Penelitian Ini Membahas Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	Korelasi dengan Penelitian yaitu dalam Penelitian sama-sama membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang walaupun berbeda kandungan yang terdapat di obat tersebut akan tetapi penelitian ini sama-sama dapat memberikan maaf serta informasi mengenai kandungan yang berbahaya yang terkandung dalam obat yang dijual bebas dipasaran.
----	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif karena sejalan dengan isu yang diambil, dimana penulisan skripsi ini menjadikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pusat kajiannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus dari penelitian normatif.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan obat bebas terbatas (antimo) tanpa memiliki izin edar.
3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pengguna obat bebas terbatas dan pengguna narkotika. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut untuk pengguna obat bebas terbatas dan pengguna narkotika.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana Penyalahgunaan Obat bebas terbatas di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.
3. Bahan Hukum Tersier Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet

1.9 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori.⁵ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34

tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecendrungan yang sedang berkembang.⁶ Alasan penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena nantinya hasil dari penelitian yang dilakukan akan dijadikan sebuah konsep atau ide di masa yang akan datang untuk regulasi bagi pelaku penyalahgunaan obat bebas terbatas yang ada di pasaran (antimo)

1.9.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan tujuan mempermudah pemahaman tentang alur pemikiran yang terkandung dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang memberikan penjelasan maraknya penyalahgunaan zat dimenhidrinat yang terdapat di antimo di kalangan pelajar.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori tentang hukum yang sudah ada sebelumnya. menguraikan gambaran umum mengenai unsur pertanggungjawaban serta penjelasan mengenai zat Dimenhidrinat. dan juga menjelaskan fakta yang terjadi terhadap penyalahgunaan obat antimo yang mengandung zat Dimenhidrinat.

⁶ Sunarto, Metode Penelitian Deskriptif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penggunaan obat antimo di kalangan remaja yang mengandung zat Dimenhidrinat, yang merupakan obat golongan obat bebas terbatas. Serta menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat antimo dan pertanggungjawaban pelaku terhadap penyalahgunaan obat antimo.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat atas adanya permasalahan yang diangkat dalam penelitian.